



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMKAH**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawe, RT/RW : 007/000, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdullah, S.H., M.H Dkk. pada kantor Dul and Partners Advocates And Legal Consultant beralamat di Jalan Lintas Lakey, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provisi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register nomor 26/SKH/2024/PN Dpu tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika " melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:

- 5,25 (lima koma dua lima) gram;

3. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:

- 1,20 (satu koma dua nol) gram;

4. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:

- 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 9 (sembilan) buah plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,11 (sebelas koma satu satu) gram; Kemudian dari 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram. Kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disishkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersh kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima

delapan) gram;

5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari boto bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupannya;

6. 5 (lima) bundel plastik kip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm;

7. 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm;

8. 1 (satu) buah timbangan digital scale merk Diamond Series A04;

9. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale;

10.1 (satu) buah tabung kaca;

11.1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran;

12.1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu;

13.1 (satu) buah buku kecil;

(dirampas untuk dimusnahkan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Leunise yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH (dikembalikan kepada terdakwa HAMKAH)
  - dan uang sejumlah Rp. 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - (dirampas untuk negara)
15. Uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 16.1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime dengan nomor IMEI 1 868293060522895, IMEI 2 868293060522887 dengan nomor seri OL52223V21100BF9;
- (dirampas untuk negara)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HAMKAH (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 bulan September tahun 2023 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tersebut seriiing dijadikan tempat transaksi narkotika dan berdasarkan laporan tersebut saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan melakukan pemantuan terhadap laporan tersebut dan langsung bergerak menuju kelokasi rumah yang dimaksud.

Bahwa setelah melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju kerumah tersebut dan saksi langsung mengetuk pintu rumah, dimana kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Irfan (dalam penuntutan terpisah) dan melihat terdakwa HAMKAH juga sedang berada didalam rumah tersebut.

Bahwa saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung mengamankan saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH setelah itu salah satu Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekitar kamar tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH didapatkan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri saksi Irfan (penuntutan terpisah)
- b) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotikan jenis sabu-sabu ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa HAMKAH.
- c) 2 (dua) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah terdakwa HAMKAH.
- d) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar.

Bahwa dalam penggeledahan dirumah tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH HAMKAH tersebut juga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya
- b. 5 (lima) budle plastic klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm
- c. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan kosong 7 x 10 cm
- d. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04
- e. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale



- f. 1 (satu) buah tabung kaca
- g. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu
- i. 1 (satu) buah buku kecil
- j. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH dan uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- k. Uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit Handphone merek Realme Narzo 50A Prime

Bahwa rumah tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH HAMKAH tersebut adalah rumah milik terdakwa HAMKAH. Dimana sebelum peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH tersebut, terdakwa HAMKAH tidak mengetahui bahwa anggota Resnarkoba Polres Dompus datang ke rumah terdakwa HAMKAH yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan (dalam penuntutan terpisah) untuk memberikan 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan ketika saksi Irfan ( dalam penuntutan terpisah) tersebut membuka pintu rumah tersebut ternyata yang datang adalah Tim Resnarkoba Polres Dompus.

Bahwa terhadap barang bukti 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang biasa di panggil Goin dengan cara berhubungan melalui *whatsapp* untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terjadi kesepakatan terkait jumlah dan harga yang sudah ditentukan kemudian saudara Goin menyuruh seseorang yang terdakwa tidak kenal datang dari Lombok mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di Kabupaten Dompus dan melakukan transaksi di Terminal Ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompus.

Bahwa terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Goin sebanyak 50 (lima puluh) gram dan terhadap narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sebagiannya terdakwa sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dan sebagiannya lagi terdakwa konsumsi sendiri. Dimana terdakwa membeli narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sadauara Goin dengan harga per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan dengan sebanyak terdakwa pesan 50 (lima puluh) gram jadi total uang yang dibayarkan untuk membeli narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sadauara Goin adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa menjual narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang berasal dari saudara Goin dengan harga per-gramnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa juga menjual narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dalam poketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 19.170.000,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut. Dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara

- 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8,95 (delapan koma Sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- Dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 8,58 (delapan koma lima delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0399.K tanggal 06 September 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMKAH (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 bulan September tahun 2023 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tersebut seriing dijadikan tempat transaksi narkotika dan berdasarkan laporan tersebut saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap laporan tersebut dan langsung bergerak menuju kelokasi rumah yang dimaksud.

Bahwa setelah melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju kerumah tersebut dan saksi langsung mengetuk pintu rumah, dimana kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Irfan (dalam penuntutan terpisah) dan melihat terdakwa HAMKAH juga sedang berada didalam rumah tersebut.

*Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung mengamankan saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH setelah itu salah satu Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar kamar tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH didapatkan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri saksi Irfan (penuntutan terpisah)
- b) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotikan jenis sabu-sabu ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa HAMKAH.
- c) 2 (dua) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah terdakwa HAMKAH.
- d) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar.

Bahwa dalam pengeledahan dirumah tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH HAMKAH tersebut juga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya
- b. 5 (lima) budle plastic klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm
- c. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan kosong 7 x 10 cm
- d. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04
- e. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale
- f. 1 (satu) buah tabung kaca
- g. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu
- i. 1 (satu) buah buku kecil
- j. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH dan uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- k. Uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit Handphone merek Realme Narzo 50A Prime.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



Bahwa rumah tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH HAMKAH tersebut adalah rumah milik terdakwa HAMKAH. Dimana sebelum peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH tersebut, terdakwa HAMKAH tidak mengetahui bahwa anggota Resnarkoba Polres Dompu datang kerumah terdakwa HAMKAH yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Irfan (dalam penuntutan terpisah) untuk memberikan 3 (tiga) gulung plastic klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan ketika saksi Irfan ( dalam penuntutan terpisah) tersebut membuka pintu rumah tersebut ternyata yang datang adalah Tim Resnarkoba Polres Dompu.

Bahwa terhadap barang bukti 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang biasa di panggil Goin dengan cara berhubungan melalui *whatsapp* untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terjadi kesepakatan terkait jumlah dan harga yang sudah ditentukan kemudian saudara Goin menyuruh seseorang yang terdakwa tidak kenal datang dari Lombok mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di Kabupaten Dompu dan melakukan transaksi di Terminal Ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Bahwa terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Goin sebanyak 50 (lima puluh) gram dan terhadap narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut sebagiannya terdakwa sudah menjualnya dan sebagiannya lagi terdakwa konsumsi sendiri. Dimana terdakwa membeli narkotika yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sadauara Goin dengan harga per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan dengan sebanyak terdakwa pesan 50 (lima puluh) gram jadi total uang yang dibayarkan untuk membeli narkotika yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sadauara Goin adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yang berasal dari saudara Goin dengan harga per-gramnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa juga menjual narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dalam poketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 19.170.000,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut. Dimana terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

- 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 5x8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8,95 (delapan koma Sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :
- Dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 8,58 (delapan koma lima delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0399.K tanggal 06 September 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HAMKAH (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 bulan September tahun 2023 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tersebut seriing dijadikan tempat transaksi narkotika dan berdasarkan laporan tersebut saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap laporan tersebut dan langsung bergerak menuju kelokasi rumah yang dimaksud.

Bahwa setelah melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju kerumah tersebut dan saksi langsung mengetuk pintu rumah, dimana kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi Irfan (dalam penuntutan terpisah) dan melihat terdakwa HAMKAH juga sedang berada didalam rumah tersebut.

Bahwa saksi Muh. Kadafi serta saksi Muamar Qadafi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung mengamankan saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH setelah itu salah satu Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar kamar tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH didapatkan barang bukti berupa :

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



- a) 3 (tiga) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri saksi Irfan (penuntutan terpisah)
- b) 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotikan jenis sabu-sabu ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa HAMKAH.
- c) 2 (dua) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah terdakwa HAMKAH.
- d) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar.

Bahwa dalam pengeledahan dirumah tempat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irfan (penuntutan terpisah) dan terdakwa HAMKAH HAMKAH tersebut juga ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya
- b. 5 (lima) budle plastic klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm
- c. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan kosong 7 x 10 cm
- d. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04
- e. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale
- f. 1 (satu) buah tabung kaca
- g. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran
- h. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu
- i. 1 (satu) buah buku kecil
- j. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH dan uang sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- k. Uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit Handphone merek Realme Narzo 50A Prime.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 17.00 wita yang mana cara terakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang dirakit yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung kemudian botol tersebut dilubangi tutupannya sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa memodifikasi pipet tersebut berbentuk huruf L untuk ditancapkan pada tutupan botol yang telah



dilubangi tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke lubang botol kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok.

Bahwa oleh karena ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa kemudian diambil sampel urinenya sebagaimana Permintaan Pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine milik HAMKAH tanggal 05 September 2023. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No.NAR-RI.02278/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr.Baiq Nurlaeli Hidayanti yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine HAMKAH menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN.

Bahwa pada prinsipnya didalam tubuh manusia itu tidak ada mengandung unsur METAMPHETAMIN, kecuali jika orang tersebut sengaja menggunakan sehingga unsur METAMPHETAMIN tersebut masuk kedalam tubuhnya, dan terhadap keberadaan unsur METAMPHETAMIN yang ada terkandung di urine terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagian dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi mengetahui terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hamkah dan Irfan karena dicurigai menjual, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 23.15 WITA, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa Hamkah yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian mengamankan 2 (dua) orang yang diamankan yang saksi tahu namanya Terdakwa Hamkah dan Irfan;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT tempat terjadinya penggeledahan;
- Bahwa Pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa Hamkah saat itu anggota kepolisian belum melakukan penggeledahan, dan pada saat saksi sampai di TKP saksi diminta menjadi saksi oleh anggota kepolisian karena saksi Ketua RT setempat dan sebelum melakukan penggeledahan saksi ditunjukkan surat perintah tugas oleh anggota kepolisian setelah itu baru saksi masuk bersama dengan anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di dalam rumah serta penggeledahan badan pakaian kedua orang yang diamankan saat itu yaitu Terdakwa Hamkah dan Irfan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang dijadikan tempat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut rumah milik Terdakwa Hamkah ;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti saat penggeledahan berupa serbuk putih yang menyerupai gula namun saksi tidak mengetahui itu apa namanya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa, kemudian diberitahukan oleh polisi bahwa kristal bening transparan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anggota kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Jadi saksi hanya melihat anggota kepolisian menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu saat itu, karena saksi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



tidak terlalu perhatikan dengan keadaan saksi masih mengantuk pada saat saksi diminta menjadi saksi dan menyaksikan proses pengeledahan

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut karena saksi tidak mendengar anggota kepolisian melakukan interogasi namun barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa Hamkah pada saat itu;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan dari awal hingga akhir ;
- Bahwa Saksi melihat uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dihitung ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Arif Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi mengetahui terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang yang dicurigai memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba ;
- Bahwa yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah Terdakwa Hamkah dan Irfan yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian yang berpakaian preman dari satuan narkoba Polres Dompus;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hamkah dan Irfan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa penangkapan ada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa Hamkah;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa Hamkah dan Irfan diamankan oleh pihak kepolisian, namun ketika saksi sampai di TKP saksi diberitahu oleh salah satu anggota kepolisian bahwa Terdakwa Hamkah dan Irfan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pihak kepolisian menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah saksi, terus saksi dibangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan ada keributan di rumah Hamkah, seketika saksi pergi melakukan pengecekan sesampainya di TKP saksi di datangi oleh salah satu anggota kepolisian untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan ;
- Bahwa saat saksi tiba Terdakwa Hamkah dan Irfan sudah diamankan oleh pihak kepolisian di dalam rumah Hamkah;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sabu tersebut berbentuk garam dan berwarna putih pening;
  - Bahwa saat itu saksi mengetahui hanya sebanyak 2 (dua) gulung plastik klip dan 2 (dua) klip besar transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga jenis sabu;
  - Bahwa 2 (dua) gulung plastik klip ditemukan di dekat pintu dapur tepat diatas lantai dan 2 (dua) klip transparan besar di temukan di dalam kamar dengan posisi di gantung di dalam keresek belakang pintu kamar ;
  - Bahwa Saat itu saksi hanya melihat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tergantung ditembok kamar rumah Hamkah dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tergeletak di atas lantai dalam lantai dapur namun sisa dari narkotika tersebut saksi tidak melihat anggota kepolisian menemukannya;
  - Bahwa Barang bukti yang lain selain narkotika tersebut adalah yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang, sejumlah Rp1.170.000,- ( satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sejumlah uang yang ditemukan di dalam kamar namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa Hamkah dan Irfan sehari-hari adalah buruh tani;
  - Bahwa gambar foto barang bukti yang diamankan pada saat itu. Namun hanya beberapa yang saksi ingat pada saat itu di temukan pihak kepolisian;
  - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut namun pada saat saksi di periksa oleh penyidik memberitahukan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Hamkah ;
  - Bahwa selain Saksi terdapat saksi lain yang menyaksikan yaitu Ismail selaku Ketua RT;
  - Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin kepemilikan narkotika
  - Bahwa di dalam rumah Terdakwa tidak terdapat istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah tidak benar Terdakwa tidak ada istri

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sedang pulang kampung, terhadap tanggapan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Muh. Kadafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena dicurigai memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa saksi amankan bersama tim opsnal saat adalah dua orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Hamkah dan Irfan ;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi narkotik;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya mengamankan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Hamkah dan Terdakwa Irfan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa Hamkah yang beralamat di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa Hamkah dan Irfan saksi dan anggota lainnya memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan badan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa Hamkah dan Irfan
- Bahwa Pada saat pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa Hamkah tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, namun pada saat pengeledahan badan Irfan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Saat itu saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saat melakukan pengeledahan di badan Irfan di dalam kantong jaket Irfan;
- Bahwa Setelah saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa Hamkah dan Irfan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat penangkapan Terdakwa Hamkah dan Irfan;
- Bahwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa Hamkah, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-



sabu ditemukan tergantung di tembok rumah Terdakwa Hamkah, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar;

- Bahwa saat itu saksi melakukan interogasi terhadap Irfan dan saat itu Irfan mengaku barang bukti 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa Hamkah saat sebelum diamankan dan Terdakwa Hamkah mengaku yang memberikan kepada Irfan;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi Terdakwa Hamkah mengaku dialah pemilik 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan saat pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa Hamkah ;
- Bahwa Terdakwa Hamkah mengaku mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di pulau Lombok dan Terdakwa Hamkah mengaku melakukan transaksi dengan cara bertemu di terminal Ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu anggota juga ada menemukan beberapa barang lainnya lagi seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm, 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond series A04, 1 (satu) buah timbangan digital poket scale, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu, 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek leaunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Hamkah dan uang sejumlah Rp1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Hamkah sedang berada di dalam rumah kemudian Irfan yang membuka pintu rumah tersebut dan saat itu ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat Terdakwa Hamkah hendak melarikan diri melalui belakang rumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tersebut hanya Terdakwa Hamkah yang tinggal dan saat dilakukan penangkapan tidak ada keluarga Terdakwa Hamkah di dalam rumah tersebut;



- Bahwa disaat anggota melakukan pengeledahan Irfan tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa Hamkah sempat melakukan perlawanan dengan cara akan melarikan diri saat akan diamankan ;
- Bahwa saksi umum yang menyaksikan proses pengeledahan pada saat itu yaitu Ismail dan Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa Hamkah dan Arif tidak menunjukkan surat izin yang berwenang terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Irfan ataupun Terdakwa Hamkah siapa pemilik uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Muamar Qadafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi dan anggota Opsnal Narkotika lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang karena dicurigai memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika
- Bahwa saksi amankan bersama tim opsnal saat adalah dua orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Hamkah dan Irfan ;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya mengamankan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hamkah dan Irfan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa Hamkah yang beralamat di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Hamkah dan Terdakwa Irfan saksi dan anggota lainnya memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan badan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Terdakwa Hamkah dan Irfan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota masuk kedalam rumah tersebut saksi melihat sudah terdapat alat hisap dan narkotika di tergeletak di atas lantai kamar rumah tersebut;
- Bahwa yang terlibat dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Hamkah dan Terdakwa Irfan adalah saksi sendiri. Iptu Abdul



Malik, S.H, Bripka Syarifudin, Bripka R.A. Dermawan, SH,Bripka Muh. Kadafi ;

- Bahwa Pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Hamkah tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, namun pada saat penggeledahan badan Irfan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saat itu saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu saat melakukan penggeledahan di badan Irfan didalam kantong baju Irfan;
- Bahwa Setelah saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Hamkah dan Irfan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat penangkapan Terdakwa Hamkah dan Irfan;
- Bahwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa Hamkah, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah Terdakwa Hamkah, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa saat itu saksi melakukan interogasi terhadap Irfan dan saat itu a Irfan mengaku barang bukti 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Hamkah saat sebelum diamankan dan Terdakwa Hamkah mengaku yang memberikan kepada Irfan;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi Terdakwa Hamkah mengaku dialah pemilik 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa Hamkah ;
- Bahwa Terdakwa Hamkah mengaku mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di pulau Lombok dan Terdakwa Hamkah mengaku melakukan transaksi dengan cara bertemu di terminal ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu anggota juga ada menemukan beberapa barang lainnya lagi seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm, 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond series A04, 1 (satu) buah timbangan digital poket scale, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu, 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek leaunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama Hamkah dan uang sejumlah Rp.1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Hamkah sedang berada di dalam rumah kemudian Irfan yang membuka pintu rumah tersebut dan saat itu ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat Hamkah hendak melarikan diri melalui belakang rumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tersebut hanya Terdakwa Hamkah yang tinggal dan saat dilakukan penangkapan tidak ada keluarga Terdakwa Hamkah di dalam rumah tersebut;
- Bahwa disaat anggota melakukan pengeledahan Irfan tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa Hamkah sempat melakukan perlawanan dengan cara akan melarikan diri saat akan diamankan ;
- Bahwa saksi umum yang menyaksikan proses pengeledahan pada saat itu yaitu Ismail dan Muhammad Arif;
- Bahwa Terdakwa Hamkah dan Irfan tidak menunjukkan surat izin yang berwenang terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Irfan ataupun Hamkah siapa pemilik uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Irfan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sekarang ini sehubungan terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa Hamkah karena dicurigai menjual, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan pada BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di rumah di Dusun

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



Terdakwa Hamkah di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus;

- Bahwa Yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi adalah anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Dompus;
- Bahwa saat itu ditunjukkan surat tugas oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah Terdakwa Hamkah ;
- Bahwa ditemukan barang bukti di duga narkotika;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan narkotika di dalam kantong jaket Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian di kantong jaket Saksi sebanyak 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian di kantong jaket Saksi sebanyak 3 (tiga) gulung plastik klip milik Terdakwa Hamkah;
- Bahwa Saksi hanya di suruh oleh Terdakwa Hamkah jika ada pembeli untuk diberikan narkotika;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula barang bukti di rumah Terdakwa yaitu 3 (tiga) gulung plastik klip yang didalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu-sabu ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu di temukan di dalam plastik yang digantung di dalam kamarnya Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu di temukan di atas kasur kamarnya Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkotika ditemukan pula barang bukti berupa - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet bentuk L dan tabung kaca, 1 (satu) unit HP Realme warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah timbangan, 5 (lima) buah bundel plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip ukuran besar, Uang sebesar Rp.19.170.000,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti baik narkotika yang diduga jenis sabu-sabu maupun barang bukti lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa semuanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Hamkah mendapatkan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba adalah dipergunakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu- sabu hanya pada malam sebelum di lakukan penangkapan oleh pihak anggota kepolisian ;
- Bahwa Saksi menjualkan Terdakwa Hamkah narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gulung ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang ditemukan dalam pengeledahan;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mampu menunjukkan surat izin dari dinas yang berwenang terkait penguasaan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menjual saja oleh Terdakwa tidak diberikan imbalan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu menggunakan di rumah Terdakwa Saksi tidak membeli melainkan menggunakan narkoba secara gratis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pununtut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0399.K tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam plastik klip transparan dalam dilkat dengan benang warna putih berlak segel diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan uji yang dilakukan METAMFETAMIN dengan hasil positif, reaksi warna (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No. NAR-RI.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02278LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Baiq Nurlaeli Hidayanti, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama HAMKAH / 42 tahun, menyatakan Methamphetamin Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan penimbangan dengan maka diketahui beratnya yaitu 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bershnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disishkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan bersama dengan Saksi Irfan terkait dicurigai memiliki menyimpan atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa pada saat itu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal anggota kepolisian yang melakukan penangkapan saat itu ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irfan sedang duduk di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan dan itu pun jika ada yang memanggil Terdakwa tidak setiap hari Saksi mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa ditemukan 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



yaitu 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kecil yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Saksi, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Saksi, 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri Saksi Irfan, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan tergantung tembok rumah dalam kamar rumah Saksi ;

- Bahwa pada saat itu ada orang mengetuk pintu rumah Terdakwa, yang Terdakwa mengira ada orang datang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Irfan yang mana saat itu Saksi berniat untuk menyuruh Saksi Irfan memberikan kepada pembeli yang mengetuk pintu rumah Terdakwa pada saat itu, namun pada saat Saksi Irfan membuka pintu rumah Terdakwa ternyata yang datang adalah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Irfan terlebih dahulu;
- Bahwa pemilik dari ke 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal yang datang dari pulau Lombok ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut melalui seseorang yang bisa dipanggil GOIN yang sepengetahuan Terdakwa sekarang ini GOIN sedang berada di dalam Lapas namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana. Kemudian Terdakwa dengan GOIN berhubungan melalu pesan Whatsapp melakukan transaksi narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dan setelah dikatakan deal dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan kemudian GOIN menyuruh seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang dari Pulau Lombok mengantarkan ke Terdakwa yang berada di Kabupaten Dompu narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di Terminal Ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dari sdr. GOIN sebanyak 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa baru pertama kali memesan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. GOIN;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut dengan harga Rp.1.5000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gramnya, kemudian saksi juga menjual narkoba dalam poketan kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mendapatkan harga per 1 (satu) gram dari GOIN dengan harga Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan sebanyak Saksi memesan 50 (lima puluh) gram jadi total uang yang Saksi bayarkan memesan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dari GOIN seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menghitung keuntungan Terdakwa menjual narkoba tersebut
- Bahwa Uang sejumlah Rp.19.170.000,- ( Sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menjual narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Irfan;
- Bahwa selain barang bukti sabu, polisi juga menemukan barang bukti berupa Selain barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ada juga barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm, 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04, 1 (satu) buah timbangan digital poket scale, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu ,1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang didalamnya, terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH dan uang sejumlah, Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50 A prime ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama asli Goin;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Goin menggunakan handphone;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp.19.170.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian adalah uang hasil jual tanah untuk membayar hutang
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang harga 50 gram narkotika tersebut kepada GOIN;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika bulan November 2023 2 hari sebelum penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
  - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
  - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 5,25 (lima koma dua lima) gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 1,20 (satu koma dua nol) gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,11 (sebelas koma satu satu) gram;

Kemudian dari 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram.

Kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupannya;
6. 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm;
8. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04;
9. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale;
10. 1 (satu) buah tabung kaca;
11. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran;
12. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu;
13. 1 (satu) buah buku kecil;
14. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH dan uang sejumlah Rp. 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
16. 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime dengan nomor IMEI 868293060522895, IMEI 2 868293060522887 dengan nomor seri OL52223V21100BF9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Irfan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 23.15 WITA, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Muh.Kadafi, Saksi Muamar Qadafi dan tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Saksi Muh.Kadafi, Muamar Qadafi dan tim kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum melakukan penggeledahan tim kepolisian memanggil saksi umum yaitu Saksi Muhammad Arif Kurniawan dan Saksi Ismail;
- Bahwa telah ditunjukkan surat tugas oleh kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saat melakukan penggeledahan di badan Saksi Irfan di dalam kantong jaket Saksi Irfan dan tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Irfan mengaku barang bukti 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa saat sebelum diamankan dan Terdakwa mengaku yang memberikan kepada Saksi Irfan;
- Bahwa pada saat itu ada orang mengetuk pintu rumah Terdakwa, yang terdakwa mengira ada orang datang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Irfan yang mana saat itu Terdakwa berniat untuk menyuruh Saksi Irfan memberikan kepada pembeli yang mengetuk pintu rumah Terdakwa pada saat itu, namun pada saat Saksi Irfan membuka pintu rumah ternyata yang datang adalah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Irfan terlebih dahulu;
- Bahwa Setelah saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Irfan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat penangkapan Terdakwa Hamkah dan Saksi Irfan;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah Hamkah, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengaku dialah pemilik 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di pulau Lombok dan Terdakwa mengaku melakukan transaksi dengan cara bertemu di terminal Ginte Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa ditemukan pula beberapa barang lainnya lagi seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm, 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond series A04, 1 (satu) buah timbangan digital poket scale, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu, 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek leaunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama Hamkah dan uang sejumlah Rp.1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut melalui seseorang yang bisa dipanggil GOIN yang sepengetahuan Terdakwa sekarang ini GOIN sedang berada di dalam Lapas namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana. Kemudian Terdakwa dengan GOIN berhubungan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dari GOIN sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan harga Rp.1.5000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gramnya, kemudian Hamkah juga menjual narkotika dalam poketan kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Irfan hanya disuruh menjual saja oleh Terdakwa tidak diberikan imbalan oleh Terdakwa namun Saksi Irfan menggunakan narkotika gratis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "setiap orang" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Hamkah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek dalam perkara in casu, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 23.15 WITA, bertempat di sebuah rumah milik Hamkah yang beralamat di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hamkah dan Irfan (berkas terpisah), bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang berada di Dusun Sawe Desa Sawe Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian Saksi Muh. Kadafi, Muamar Qadafi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Muhammad Arif Kurniawan dan Saksi Ismail, sebelum dilakukan penggeledahan dilakukan telah ditunjukkan surat tugas oleh kepolisian kemudian penggeledahan dilakukan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian penggeledahan kepada Irfan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket Irfan;

Bahwa Irfan mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan diberikan oleh Terdakwa saat orang mengetuk pintu rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa mengira ada orang datang untuk membeli narkotika jenis sabu- sabu, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Irfan yang mana saat itu Terdakwa berniat untuk menyuruh Irfan memberikan kepada pembeli yang mengetuk pintu rumah, namun pada saat Irfan membuka pintu rumah ternyata yang datang adalah anggota kepolisian dan langsung mengamankan Irfan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan pada rumah Terdakwa tempat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tergantung di tembok rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar, kemudian ditemukan pula beberapa barang lainnya lagi seperti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupnya, 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm, 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond series A04, 1 (satu) buah timbangan digital poket scale, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu, 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek leaunise yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama Hamkah dan uang sejumlah Rp.1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa ke 9 (sembilan) barang bukti sabu diakui milik Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp.1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang sejumlah 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian sebagaimana keterangan adalah uang hasil jual tanah untuk membayar hutang namun Terdakwa tidak mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Irfan untuk menjual narkotika dan telah pula diakui oleh Irfan diperintahkan untuk menjual narkotika oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No. NAR-RI. 02278LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Baiq Nurlaeli Hidayanti, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama HAMKAH / 42 tahun, menyatakan Methamphetamin Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika telah dilakukan uji berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor:

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.117.11.16.05.0399.K tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan dalam plastik klip transparan dalam dilkat dengan benang warna putih berlak segel diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan uji yang dilakukan METAMFETAMIN dengan hasil positif, reaksi warna (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan penimbangan dengan maka diketahui beratnya yaitu 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bershnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disishkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima delapan) gram, sebagaimana berita acara tersebut yang menjelaskan bahwa berat bersih barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga maka perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irfan telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dpu



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
  - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
  - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 5,25 (lima koma dua lima) gram;



3. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 1,20 (satu koma dua nol) gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
  - 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 9 (Sembilan) buah plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,11 (sebelas koma satu satu) gram;

Kemudian dari 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram.

Kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupannya;
6. 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm;
8. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04;
9. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale;
10. 1 (satu) buah tabung kaca;
11. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran;
12. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu;
13. 1 (satu) buah buku kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



14. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leunise yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

15. Uang sejumlah Rp. 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

16. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

17. 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime dengan nomor IMEI 868293060522895, IMEI 2 868293060522887 dengan nomor seri OL52223V21100BF9;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti uang tidak dapat dibuktikan perolehan serta peruntukannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hamkah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  2. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
    - 5,25 (lima koma dua lima) gram;
  3. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
    - 1,20 (satu koma dua nol) gram;
  4. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor:
    - 2,96 (dua koma Sembilan enam) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 9 (Sembilan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,11 (sebelas koma satu satu) gram;

Kemudian dari 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x 8 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 8,63 (delapan koma enam tiga) gram.

Kemudian dari berat bersih 8,63 (delapan koma enam tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening



yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas terdapat pipet berbentuk L ditutupannya;
6. 5 (lima) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip transparan kosong ukuran 7 x 10 cm;
8. 1 (satu) buah timbangan digital scale merek Diamond Series A04;
9. 1 (satu) buah timbangan digital poket scale;
10. 1 (satu) buah tabung kaca;
11. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dibentuk sekop takaran;
12. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning terdapat sumbu;
13. 1 (satu) buah buku kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leaunise yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama HAMKAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

15. Uang sejumlah Rp1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
17. 1 (satu) unit HP Realme Narzo 50A prime dengan nomor IMEI 868293060522895, IMEI 2 868293060522887 dengan nomor seri 0L52223V21100BF9;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Himawan Sutanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Muh. Nur